

BAB III
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (SATGAS PPKS)

3.1 Pembentukan dan Legalitas Satgas PPKS

Satgas PPKS dibentuk sebagai lembaga internal kampus yang memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Keberadaan Satgas ini menjadi bukti keseriusan perguruan tinggi dalam melindungi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dari segala bentuk kekerasan seksual yang dapat mengganggu aktivitas akademik. (Hidayati, 2022).

Di UIN Imam Bonjol Padang, pembentukan Satgas PPKS dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas amanat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Satgas ini dibentuk melalui keputusan pimpinan universitas sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam struktur organisasi kampus. Dengan adanya keputusan tersebut, Satgas PPKS memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya secara resmi. Pembentukan Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang bertujuan untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh sivitas akademika. Dengan adanya Satgas, mahasiswa dan warga kampus lainnya memiliki tempat yang aman untuk menyampaikan laporan tanpa takut akan tekanan atau intimidasi. (UIN Imam Bonjol Padang, Satgas PPKS). (Safitri, 2023).

Legalitas Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang tidak hanya bersumber dari peraturan internal kampus, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini menjadikan Satgas PPKS sebagai lembaga yang sah dan memiliki kewenangan dalam menerima laporan, melakukan pemeriksaan awal, serta memberikan rekomendasi penanganan kasus kekerasan seksual. (maharani, 2023).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa Satgas PPKS merupakan organ resmi perguruan tinggi yang dibentuk

melalui Surat Keputusan pimpinan perguruan tinggi (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021). Oleh karena itu, Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan internal kampus (mulyani, 2023).

Pembentukan Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang dilakukan sebagai respons atas meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Legalitas Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang juga diperkuat melalui kebijakan internal kampus yang disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman dan budaya akademik. Dengan demikian, legalitas dan pembentukan Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang memiliki dasar hukum yang kuat baik secara nasional maupun institusional. Keberadaan Satgas PPKS diharapkan mampu mewujudkan lingkungan akademik yang aman, adil, dan berkeadilan gender bagi seluruh sivitas akademika UIN Imam Bonjol Padang. (Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang). (Fadillah, 2025).

3.2 Peran dan Fungsi Satgas PPKS

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dibentuk di perguruan tinggi sebagai unit khusus yang bertugas menjamin perlindungan terhadap sivitas akademika dari segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keberadaan Satgas PPKS dipandang penting karena kampus merupakan ruang akademik yang harus menjunjung tinggi nilai keamanan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. (Ramadhani, 2022).

Satgas PPKS juga memiliki fungsi menyusun dan melaksanakan program kampus yang berorientasi pada pencegahan kekerasan seksual, seperti seminar, pelatihan, dan kampanye kesadaran publik. Program-program tersebut bertujuan untuk membangun budaya kampus yang

sensitif gender dan menolak segala bentuk kekerasan seksual (Lestari, 2023).

Selain fungsi pencegahan, Satgas PPKS bertugas menerima laporan dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban atau diketahui oleh pihak lain di lingkungan perguruan tinggi. Mekanisme pelaporan ini dirancang agar mudah diakses dan memberikan rasa aman bagi korban untuk menyampaikan pengalamannya. (Pramesti, 2023).

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di UIN Imam Bonjol Padang memiliki peran strategis sebagai unit khusus yang dibentuk untuk menjamin perlindungan sivitas akademika dari berbagai bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Salah satu tugas utama Satgas PPKS adalah melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui penyusunan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye kesadaran kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Satgas PPKS bertugas menanamkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, batasan relasi yang sehat, serta pentingnya persetujuan (consent) dalam interaksi sosial di lingkungan kampus (Gunti, 2023).

Selain pencegahan, Satgas PPKS memiliki fungsi menerima laporan dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban atau diketahui oleh pihak lain di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Dalam menerima laporan, Satgas PPKS wajib menjamin kerahasiaan identitas korban dan pelapor guna melindungi korban dari stigma, tekanan sosial, maupun ancaman lainnya. (Maulana, 2024).

Dengan demikian, Satgas PPKS tidak hanya berfungsi sebagai unit penanganan kasus kekerasan seksual, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kampus yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual. Keberadaan Satgas PPKS diharapkan mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan sivitas akademika terhadap sistem perlindungan kampus. (Herlina, 2025).

3.3 Tugas dan Wewenang Satgas PPKS Di Perguruan Tinggi

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi memiliki tugas utama sebagai unit kelembagaan yang menerima dan menangani laporan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus sehingga korban mendapatkan akses bantuan yang profesional dan aman, Salah satu wewenang Satgas PPKS adalah melakukan verifikasi awal setiap laporan yang masuk untuk memastikan bahwa kejadian yang dilaporkan memenuhi kualifikasi sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan internal kampus dan peraturan nasional. (Setiawan, 2022).

Tugas pokok Satgas PPKS mencakup sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan seksual kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan agar seluruh civitas akademika memahami batasan perilaku yang sesuai dan etika akademik yang menghormati martabat sesama. Satgas PPKS bertugas mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) internal yang mengatur mekanisme pelaporan, verifikasi, investigasi dan tindak lanjut atas kasus kekerasan seksual di kampus demi menjamin proses yang adil dan transparan. (Khairani, 2023).

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di UIN Imam Bonjol Padang dibentuk sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional serta komitmen institusional perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual. Keberadaan Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap martabat manusia (*hifz al-'irdh*). Dengan demikian, tugas dan wewenang Satgas PPKS diarahkan untuk mengintegrasikan norma hukum positif dengan nilai etika dan moral Islam dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus (Yusri, 2023).

Dalam aspek pencegahan, Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang memiliki tugas membantu pimpinan universitas dalam menyusun kebijakan internal, pedoman teknis, serta program pencegahan kekerasan seksual yang sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi keagamaan Islam. Satgas juga bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan, serta pentingnya membangun relasi yang beretika dan berkeadaban di lingkungan akademik. Kegiatan pencegahan tersebut dilaksanakan melalui seminar, pelatihan, dan kampanye yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan religiusitas sivitas akademika UIN Imam Bonjol Padang. (Putri, 2022).

Selain itu, Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pemantauan ini dilakukan melalui survei berkala, pengumpulan data, serta analisis situasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan celah kelembagaan yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi Satgas dalam memberikan rekomendasi kebijakan pencegahan kepada pimpinan universitas agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan (Jurnal Sosial Humaniora, 2024).

Dalam aspek penanganan, Satgas PPKS bertugas menerima dan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Berdasarkan Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Kekerasan Seksual UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025, Satgas PPKS bertanggung jawab menyediakan akses layanan pengaduan yang mudah dijangkau oleh seluruh sivitas akademika. Mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti website, surat elektronik (e-mail), media sosial, telepon, WhatsApp, maupun dengan mendatangi langsung kantor Satgas PPKS. Penyediaan

berbagai saluran pelaporan tersebut bertujuan untuk memudahkan korban atau pelapor dalam menyampaikan laporan tanpa mengalami hambatan administratif maupun psikologis sehingga prinsip aksesibilitas dan perlindungan korban dapat terlaksana secara optimal. (Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor 142 Tahun 2025, 2025)

Dalam melaksanakan penanganan laporan, Satgas PPKS memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk melalui pengumpulan keterangan dari korban, saksi, maupun pihak terlapor. Satgas memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, adil, dan berperspektif korban dengan mengutamakan prinsip kerahasiaan, keamanan, dan non-diskriminasi. Proses penanganan laporan dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban sehingga korban merasa aman dan terlindungi selama proses berlangsung. (Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor 142 Tahun 2025, 2025)

Dalam hal penanganan, Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan universitas. Satgas memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, adil, dan berperspektif korban dengan mengutamakan prinsip kerahasiaan, keamanan, dan non-diskriminasi. Proses penanganan laporan dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban serta latar belakang sosial dan religius yang melekat pada sivitas akademika UIN Imam Bonjol Padang, sehingga korban merasa aman dan terlindungi selama proses berlangsung. (Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor 142 Tahun 2025, 2025)

Dalam melaksanakan tugas penanganan tersebut, Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang memiliki wewenang untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan laporan kekerasan seksual. Wewenang ini meliputi pemanggilan dan permintaan keterangan dari korban, saksi, terlapor, serta pihak lain yang dianggap relevan,

dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Satgas juga berwenang melibatkan tenaga ahli, seperti psikolog, konselor, atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya, guna memastikan proses penanganan berjalan secara objektif dan berkeadilan (Ningsih, 2023).

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Satgas untuk menentukan apakah suatu peristiwa termasuk dalam kategori kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terbukti terdapat unsur kekerasan seksual, Satgas PPKS berwenang menyusun kesimpulan pemeriksaan dan rekomendasi penanganan yang selanjutnya disampaikan kepada Rektor atau pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila laporan tidak memenuhi unsur kekerasan seksual, Satgas berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelapor secara transparan dan profesional. (Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor 142 Tahun 2025, 2025)

Lebih lanjut, Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang memiliki wewenang untuk menyusun rekomendasi hasil penanganan kasus dan menyampaikannya kepada pimpinan universitas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi tersebut dapat berupa sanksi administratif terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemulihan akademik dan psikososial bagi korban, serta rekomendasi kebijakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam hal tertentu, Satgas juga dapat melakukan koordinasi dengan lembaga eksternal, seperti lembaga layanan korban atau aparat penegak hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan persetujuan korban. (Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor 142 Tahun 2025, 2025)

Dengan demikian, tugas dan wewenang Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam

membangun budaya kampus yang aman, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Keberadaan Satgas PPKS diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan terhadap sivitas akademika, meningkatkan kesadaran kolektif mengenai bahaya kekerasan seksual, serta mewujudkan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia (Rahmi, 2023).

Satgas PPKS memiliki wewenang melakukan verifikasi awal atas laporan yang masuk, termasuk mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dugaan kasus, yang menjadi dasar awal penanganan profil risiko dan tindak lanjut kasus. Salah satu tugas pokok Satgas PPKS adalah menjaga kerahasiaan identitas korban dan pelapor selama proses administrasi dan penyelidikan berlangsung, demi menghindari stigmatisasi sosial dan tekanan psikologis pada korban. Satgas PPKS juga berwenang meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait, seperti saksi, pelapor, terlapor, serta ahli guna menjamin proses pengumpulan data dan fakta berjalan objektif dan menyeluruh. (Rizaldi, 2025).

3.4 Tantangan dalam Implementasi Satgas PPKS

Implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di UIN Imam Bonjol Padang merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas peran Satgas. Tantangan tersebut muncul karena adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang diatur dalam kebijakan nasional dengan kondisi riil di lingkungan perguruan tinggi, sehingga pelaksanaan tugas Satgas belum sepenuhnya berjalan optimal (Astuti, 2022).

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam Satgas PPKS. Anggota Satgas berasal dari latar belakang yang beragam dan tidak seluruhnya memiliki pengalaman atau pelatihan khusus terkait penanganan kekerasan seksual. Kondisi ini dapat

memengaruhi pemahaman terhadap prosedur penanganan kasus serta pendekatan yang berperspektif korban. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan teknis masih menjadi kebutuhan penting dalam implementasi Satgas PPKS di perguruan tinggi (Utami, 2022).

Selain itu, faktor budaya dan sosial juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang. Masih adanya anggapan bahwa pembahasan mengenai kekerasan seksual merupakan hal yang sensitif dan tabu menyebabkan rendahnya keberanian korban untuk melapor. Rasa malu, takut disalahkan, serta kekhawatiran terhadap dampak akademik dan sosial menjadi faktor penghambat utama dalam pelaporan kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih memerlukan peningkatan kesadaran dan literasi di kalangan sivitas akademika (Fitriani, 2023).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan dukungan anggaran bagi Satgas PPKS. Pelaksanaan kegiatan pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi, serta penanganan kasus melalui layanan pendampingan korban, membutuhkan fasilitas dan pendanaan yang memadai. Namun, pada praktiknya, dukungan anggaran khusus untuk kegiatan Satgas PPKS di perguruan tinggi sering kali masih terbatas, sehingga memengaruhi keberlanjutan dan jangkauan program yang dijalankan (Rahman, 2022).

Selain faktor tersebut, koordinasi antarunit di lingkungan perguruan tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Satgas PPKS membutuhkan kerja sama dengan berbagai unit, seperti fakultas, bagian kemahasiswaan, dan layanan konseling. Apabila koordinasi belum berjalan secara efektif, maka proses tindak lanjut laporan dan pelaksanaan rekomendasi Satgas dapat mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang jelas agar implementasi kebijakan PPKS dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan (Hakim, 2023).

3.5 Struktur dan Komposisi Keanggotaan Satgas PPKS

Struktur dan komposisi keanggotaan satuan tugas pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) di UIN Imam Bonjol Padang disusun sebagai bagian dari upaya kelembagaan untuk menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara efektif dan bertanggung jawab. Pembentukan Satgas PPKS mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Satgas harus terdiri atas unsur sivitas akademika dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas Satgas dapat berjalan terkoordinasi, transparan, dan akuntabel sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi keagamaan Islam. (Nurhayati, 2023).

Secara umum, struktur Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua Satgas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Satgas serta menjadi penghubung antara Satgas dan pimpinan universitas. Sekretaris berperan dalam pengelolaan administrasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan kegiatan Satgas. Sementara itu, anggota Satgas menjalankan tugas operasional, baik dalam kegiatan pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi, maupun dalam penanganan laporan kekerasan seksual. Pembagian peran ini bertujuan untuk memastikan setiap unsur Satgas memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya (Rakhmawati 2024).

Komposisi keanggotaan Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan penting karena memiliki pemahaman terhadap sistem akademik dan tata kelola universitas, sedangkan keterwakilan mahasiswa diperlukan untuk menampung aspirasi dan perspektif mahasiswa sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual. Komposisi yang inklusif ini diharapkan

mampu meningkatkan kepercayaan sivitas akademika terhadap Satgas serta memperkuat legitimasi kelembagaan Satgas PPKS di lingkungan kampus. (Fikri, 2022).

Selain unsur internal, struktur Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang juga dapat diperkuat dengan melibatkan tenaga ahli atau mitra eksternal sesuai kebutuhan. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari psikolog, konselor, atau praktisi hukum yang memiliki kompetensi dalam pendampingan korban kekerasan seksual. Keterlibatan tenaga ahli bertujuan untuk mendukung Satgas dalam memberikan rekomendasi yang objektif dan profesional, serta memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan dengan pendekatan yang berperspektif korban dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta kemanusiaan. (Nugroho, 2025).

Dengan demikian, struktur dan komposisi keanggotaan Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang dirancang secara representatif dan profesional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Satgas. Keberagaman unsur dalam keanggotaan Satgas tidak hanya memperkuat koordinasi internal, tetapi juga menjadi dasar penting dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. (Azizah, 2023).

Tabel 3.1
Struktur keanggotaan satgas PPKS UiN Imam Bonjol Padang
Tahun 2023-2025

NO	Nama	Jabatan
1	Muhammad Teguh Brilian M.T.I	Ketua
2	Bilfahmi Putra, M.Ag	Sekretaris
3	Chanti Diananseri, M.Pd	Anggota
4	Dr, Sri Aisyiah, M.H	Anggota
5	Siska Novra Elvina, MA	Anggota

6	Yuharnida, SE	Aggota
7	Lidya Efrisari Murni	Anggota

Sumber: Siginews Sumbar, dokumentasi pembentukan Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang.

Berdasarkan Tabel 3.1, menunjukkan struktur dan komposisi keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di UIN Imam Bonjol Padang disusun dengan melibatkan berbagai unsur sivitas akademika. Susunan tersebut terdiri atas ketua, sekretaris, anggota. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas secara terkoordinasi dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 serta karakteristik perguruan tinggi keagamaan. (Latifah, 2024).

Ketua Satgas PPKS berasal dari unsur dosen yang ditunjuk oleh Rektor dan bertanggung jawab memimpin serta mengoordinasikan seluruh kegiatan Satgas. Ketua juga berperan menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas Satgas kepada pimpinan universitas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Peran ketua menjadi penting dalam menjamin keterhubungan antara kerja Satgas dengan otoritas kelembagaan di UIN Imam Bonjol Padang. (Firmansyah, 2022).

Sekretaris Satgas PPKS berasal dari unsur tenaga kependidikan yang berperan dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan Satgas. Tugas sekretaris meliputi pencatatan laporan, pengarsipan dokumen, serta pengelolaan data terkait pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Keberadaan sekretaris mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kerja Satgas PPKS. (Cahyani, 2025).

Anggota Satgas PPKS terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan mendukung pemahaman terhadap sistem akademik dan

tata kelola universitas, sedangkan keterwakilan mahasiswa dimaksudkan untuk menyerap aspirasi serta memperkuat upaya sosialisasi dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Komposisi ini mencerminkan prinsip partisipatif dan inklusif dalam pelaksanaan kebijakan PPKS. (Mulyono, 2023).

Selain itu, Satgas PPKS dapat melibatkan tenaga ahli, seperti psikolog, konselor, atau praktisi hukum, apabila dibutuhkan dalam penanganan kasus tertentu. Keterlibatan tenaga ahli bertujuan untuk memberikan pertimbangan profesional serta memastikan bahwa proses penanganan dilakukan secara objektif dan berperspektif korban. Dengan struktur dan komposisi tersebut, Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang diharapkan mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan bermartabat. (Putra, 2024).

3.6 Mekanisme Kerja Satgas PPKK

Mekanisme kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tinggi merupakan rangkaian prosedur yang mengatur pelaksanaan tugas Satgas secara sistematis, mulai dari pencegahan hingga tindak lanjut penanganan kasus. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual ditangani secara tertib, berkeadilan, dan berperspektif korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal perguruan tinggi, termasuk di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. (Yuniarti, 2022).

Tahap awal mekanisme kerja Satgas PPKS adalah penerimaan laporan kekerasan seksual yang disampaikan oleh korban atau pihak lain yang mengetahui adanya peristiwa tersebut. Laporan dapat diterima melalui saluran resmi yang disediakan oleh perguruan tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahap ini, Satgas mencatat laporan secara administratif dan melakukan verifikasi awal untuk memastikan

kelengkapan informasi dasar sebagai landasan penanganan selanjutnya. (Aulia, 2023).

Setelah laporan diterima dan diverifikasi, Satgas PPKS melakukan koordinasi internal dengan unit terkait di lingkungan perguruan tinggi, seperti unit layanan konseling, biro hukum, dan unit kemahasiswaan. Koordinasi ini dilakukan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban, termasuk pendampingan psikologis, perlindungan keamanan, serta pengaturan akademik apabila diperlukan. Tahap koordinasi internal menjadi penting agar penanganan kasus dilakukan secara terpadu dan tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi korban. (Febrianti, 2025).

Selanjutnya, Satgas PPKS dapat melakukan pemeriksaan atau penelusuran lebih lanjut terhadap laporan yang masuk. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait secara objektif dan profesional, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi. Dalam proses ini, Satgas wajib menjunjung prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia agar proses penanganan tidak menimbulkan tekanan atau diskriminasi terhadap pihak tertentu. (Rahmat, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, Satgas PPKS menyusun rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi. Rekomendasi tersebut dapat berupa usulan sanksi administratif terhadap pelaku, langkah pemulihan bagi korban, serta perbaikan kebijakan pencegahan di lingkungan kampus. Penyusunan rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Siregar, 2023).

Selain penanganan kasus, mekanisme kerja Satgas PPKS juga mencakup evaluasi dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan tugas dan program pencegahan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas

mekanisme kerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan. Pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi menjadi bagian dari akuntabilitas Satgas dalam mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, termasuk di UIN Imam Bonjol Padang. (Dewi, 2025).

